



PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT MINANGKABAU PERANTAU

(Studi Kasus Masyarakat Minangkabau Perantau di Kota Semarang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Melengkapi Program
Studi Strata 1 Ilmu Hukum



Oleh :

NAMA : MEINA SARI WULANDARI
NIM : 93.20.956
NIRM : 93.6.111.01000.50066

PERPUSTAKAAN			
No. INV.	No. PEN.	TGL.	PRA.P.
331 / H / C.1		11.12.01	<i>[Signature]</i>

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2001

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA
MASYARAKAT MINANGKABAU PERANTAU
(STUDI KASUS MASYARAKAT MINANGKABAU PERANTAU DI
KOTA SEMARANG)**

S K R I P S I

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi

Syarat-syarat Guna Melengkapi Program

Studi Strata I Ilmu Hukum

Oleh :

NAMA : MEINA SARI WULANDARI
NIM : 93.20.956
NIRM : 93.6.111.01000.50066

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA


SEMARANG

2001

Semarang, Oktober 2001

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing



(SRI HARTINI SOENDJOTO, SH. CN.)

PENGESAHAN

Dipertahankan dan diterima di depan Dewan Pengaji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang guna memenuhi persyaratan
dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum program Strata I Ilmu Hukum.



Dosen Pengaji :

1. Sri Hartini Soendjoto, SH. CN
 2. B. Resti Nurhayati, SH. M. Hum
 3. Yuni Kusniati, SH. M. Hum

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- Mengetahui bagaimana menunggu dengan sabar, itulah salah satu rahasia untuk mencapai sukses
- Hidup tidak menghadiahkan barang sesuatupun kepada manusia tanpa kerja keras



- Bapak, Ibu, Kakak serta Adikku tercinta yang selalu mendorong selesaiya tugas ini dan selalu mendoakan keberhasilanku,
- Seseorang yang sangat kusayangi,
- Almamater tercinta.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih, karena hanya oleh kasih dan berkat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Minangkabau Perantau (Studi Kasus Masyarakat Minangkabau Perantau di Kota Semarang)”. Skripsi ini diajukan guna memenuhi persyaratan Sarjana Strata I pada Ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata Adat, pada Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

Dengan rasa rendah hati penulis menyadari bahwa isi skripsi ini masih jauh dari sempurna, masih banyak mengandung kekurangan, baik dipandang dari sudut ilmiah kelengkapanya maupun pengungkapan tata bahasanya. Tetapi harapan penulis, mudah-mudahan apa yang penulis kemukakan dalam skripsi ini baik berupa isi, kesimpulan-kesimpulan maupun saran-saran dari hasil yang penulis telaah dapat pula merupakan sumbang sih yang kecil dari penulis.

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Yohanes Budi Sarwo, SH. MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
2. Ibu Sri Hartini Soendjoto, SH. CN, selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesungguhan dan kesabaran telah membimbing dan memberi petunjuk serta saran-saran yang berguna dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Yuni Wahono SH. MH, selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang membimbing dan mengarahkan studi pada penulis.
5. Bapak, Ibu, Kakak dan Adik tercinta yang selalu membantu dalam do'a, memberi dukungan berupa moril maupun materiil kepada penulis selama studi sampai menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Masril Syofyan yang telah membantu memberikan data-data
7. Rudi, Diah, Erna, Irma, Ratna, Netty, Mira, Shanti, Faiz, Wawan, Budi, mbak Heni, mas Ferry, mas Budi, Heni, Rully, Yogi, Ronald yang telah banyak membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata Adat.

Semarang, Nopember 2001

Penulis

(Meina Sari W.)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II : INTRODUKSI TEORI	
A. Pengertian Pewarisan Menurut Hukum Adat	9
B. Sistem Pewarisan di Minangkabau	12
C. Karakter Masyarakat Minangkabau	20
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	26
B. Spesifikasi Penelitian	26

C. Populasi dan Metode Sampling	26
D. Metode Pengumpulan Data	27
E. Metode Penyajian Data	28
F. Metode Analisa Data	28

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN	29
1. Gambaran Umum Mengenai Hukum Adat Waris Minangkabau	29
a. Sistem Kekeluargaan dan Hukum Adat Waris	29
b. Hukum Waris Adat Matrilineal pada Masyarakat Minangkabau	32
c. Harta Warisan dalam Hukum Adat Waris Minangkabau	34
d. Ahli Waris dan Hak Mewaris Menurut Adat Minangkabau	35
2. Gambaran Umum Mengenai Kelompok Masyarakat Minangkabau Perantau di Kotamadya Semarang	43
B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	43
a. Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Minangkabau Perantau di Semarang	46
b. Hambatan-hambatan yang Timbul dalam Pembagian Warisan dan Cara Penyelesaiannya	53

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran-saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

